



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Btg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

**SUKMALARAS**, Tempat / tanggal lahir, Batang, 30 Agustus 1984, Perempuan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Malingan Gg.Tongkol RT.003 RW.001, Desa Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Register No. 15/Pdt.P/2022/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Abrori dengan perempuan yang bernama Sukin berdasarkan KK Nomor: 3325110905180006 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon adalah anak dari pasangan tersebut.
2. Bahwa seorang Laki Laki yang bernama Abrori sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kematian No: 474.3/191/VIII/2021 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Karangasem Utara, telah meninggal dunia pada hari Kamis, 05 Juli 2018 dimakamkan di Pemakaman Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Abrori sebagaimana tersebut belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang,

Hal 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena belum pernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk mencatatkan kemudian membuat Akta Kematian nya Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang.

4. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan Perdata Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara A Quo, berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 telah meninggal dunia seorang Laki laki yang bernama Abrori dan dimakamkan di Pemakaman Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu pada posita nomor 3 (tiga) pada kalimat "lebih dari 10 (sepuluh) tahun" dicoret / dihilangkan, untuk selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang atas nama Sukmalaras, NIK: 3325117008840003;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3325110905180006, atas nama kepala keluarga Saeful Anim, tanggal 3-7-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Hal 2 dari 9 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Surat Kelahiran Nomor: 474.1/133/XII/2021 atas nama Sukmalaras, tanggal Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/1206/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang menerangkan pada pokoknya yang bernama Sukmalaras adalah anak kandung dari Almarhum Bapak Abrori;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Surat Kematian Nomor. 474.3/192/VIII/2021 atas nama Abrori, tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ROCHMI**.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena antara saksi dan Pemohon merupakan tetangga;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon yang bernama Abrori (ayah) dan Sukin (ibu);
- Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan yang Pemohon kenal yaitu anak ke-2 (dua) bernama Darhandayani (Almarhum) dan anak ke-3 yaitu Pemohon sedangkan anak yang pertama dan ke empat tidak begitu mengenal ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Abrori dan Sukin telah meninggal dunia dan ayah Pemohon yang bernama Abrori meninggal pada tanggal 5 Juli 2018 karena sakit dan saksi hadir melayat pada saat itu;

Hal 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Btg.



- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa Permohonan Pemohon terkait permohonan Akta Kematian untuk ayah Pemohon karena atas meninggalnya ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan pada Catatan Sipil.

**2. Saksi NUR KHAMIDAH.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena antara saksi dan Pemohon merupakan tetangga;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon yang bernama Abrori (ayah) dan Sukin (ibu);
- Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan yang Pemohon kenal yaitu anak ke-2 (dua) bernama Darhandayani (Almarhum) dan anak ke-3 yaitu Pemohon sedangkan anak yang pertama dan ke empat tidak begitu mengenal ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Abrori dan Sukin telah meninggal dunia dan ayah Pemohon yang bernama Abrori meninggal pada tanggal 5 Juli 2018 karena sakit dan saksi hadir melayat pada saat itu;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa Permohonan Pemohon terkait permohonan Akta Kematian untuk ayah Pemohon karena atas meninggalnya ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan pada Catatan Sipil.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Hal 4 dari 9 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait kematian Ayah Pemohon yang bernama Abrori yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2018 dengan tujuan untuk dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon tersebut karena kematian ayah Pemohon belum pernah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan tidak ada yang menyebutkan jika kematian seseorang yang belum dicatatkan harus memohonkan Penetapan Pengadilan untuk dapat dicatatkan, namun demikian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*, hal ini menegaskan yang pada pokoknya setiap

Hal 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kematian wajib untuk dilaporkan untuk dapat dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil serta dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dengan demikian dapat disimpulkan jika setiap peristiwa kematian seseorang haruslah tercatat sebagai bukti adanya peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai kematian seseorang yang belum dicatatkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak diatur secara khusus dalam peraturan Perundang-undangan namun demikian Hakim dapat memahami rasio dari Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana yang telah disebutkan diatas yaitu untuk memeriksa mengenai kebenaran adanya suatu peristiwa kematian yang sudah lama terjadi atau yang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata ayah Pemohon meninggal pada tanggal 5 Juli 2018 yang artinya sejak kematian ayah Pemohon hingga saat ini belum lebih dari 10 (sepuluh) tahun namun baru menginjak 3 (tiga) tahun, sehingga tidak ada dasar bagi Pengadilan Negeri Batang untuk menyatakan mengenai kematian ayah Pemohon karena berdasarkan Undang-undang hal tersebut merupakan kewajiban Pejabat Pencatatan Sipil untuk menerima laporan adanya peristiwa kematian serta mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kematian dikaitkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika para saksi mengetahui adanya peristiwa kematian ayah Pemohon bahkan para saksi hadir untuk melayat maka telah terungkap fakta jika benar telah terjadi suatu peristiwa kematian ayah Pemohon yang bernama Abrori pada tanggal 5 Juli 2018 yang mana jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di Pemakaman Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian, cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018 sehingga berdasarkan uraian tersebut

Hal 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka Hakim berpendapat tidak perlu Penetapan dari Pengadilan perihal kematian ayah Pemohon karena kematiannya sudah jelas dan di sisi lain tidak ada peraturan yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ayah Pemohon meskipun secara tegas tidak ada peraturan yang mendasarinya kecuali dalam hal bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Oleh karenanya demi adanya suatu kepastian hukum mengenai adanya peristiwa kematian seseorang dan demi kepentingan tertibnya administrasi kependudukan serta untuk memenuhi hak-hak Pemohon sebagai warga negara atas pelayanan publik untuk mendapatkan Akta Kematian, Hakim dalam perkara ini akan memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian ayah Pemohon atas nama Abrori yang meninggal di Batang pada tanggal 5 Juli 2018 dan dimakamkan di Pemakaman Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian Pemohon sebagai penduduk mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang agar pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang mengetahui perihal adanya perintah pengadilan tersebut terkait Permohonan Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian ayah Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan ke-3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Hal 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian ayah Pemohon atas nama Abrori yang meninggal di Batang pada tanggal 5 Juli 2018 dan dimakamkan di Pemakaman Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **SENIN**, tanggal **24 JANUARI 2022**, oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**SUTRISNO, S.H.**

**HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.**

Hal 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Btg.





**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	50. 000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)